

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.2.1.1 Latar Belakang Sejarah PT Danareksa Sekuritas

Tipe perusahaan perseroan terbatas, lini bisnis jasa keuangan. Deskripsi bisnis melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan pasar uang, yang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal, seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, pengelolaan investasi, reksa dana dan sebagainya.

Melakukan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh perseroan amanat (trust fund), seperti pengeluaran surat-surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari beberapa perusahaan.

Dasar hukum PT Danareksa (Persero) didirikan pada tanggal 28 Desember 1976 berdasarkan akta notaris Juliaan Nimrod Siregar, SH No. 74, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21, tanggal 12 Juli 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619. Danareksa memulai aktifitas operasinya pada tahun 1976.

Anggaran dasar danareksa telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan terakhir adalah sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar PT Danareksa (Persero) berdasarkan UU BUMN No. 19 Tahun 2003

mengenai Badan Usaha Milik Negara, dengan akta notaris Imas Fatimah SH No. 98 tanggal 22 Desember 2004. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-31153HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No. 21, Tambahan No. 2739 tanggal 15 Maret 2005, komposisi kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia :100.00%

4.2.1.2 Strategi perusahaan

Memiliki daya tarik bagi calon pegawai berkualitas yang berkomitmen pada kinerja profesional dan kerjasama tim dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mereka dapat mengembangkan potensi secara maksimal.

Menyediakan kualitas layanan terbaik melalui produk yang inovatif, sistem keuangan yang menganut prinsip kehati-hatian, serta sistem operasional yang responsif.

Senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan investor kepada danareksa sebagai penjaga amanat.

Memperoleh transaksi terkemuka dengan mengoptimalkan sinergi antar divisi/anak perusahaan danareksa.

Memperoleh dan mempertahankan klien dengan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif dan didukung oleh jaringan distribusi yang efektif.

Mendukung program-program dan transaksi-transaksi keuangan Pemerintah serta bertindak sebagai media investasi Negara Republik Indonesia.

4.2.1.3 Tujuan Perusahaan

Turut memajukan perekonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam industri pasar modal dan keuangan dengan jalan membantu sektor usaha dalam memasuki dunia pasar modal dan menciptakan struktur keuangan yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dengan cara mendorong keikutsertaan masyarakat untuk memiliki efek (saham, obligasi dan surat hutang lainnya) atau turunan dari efek (derivative instrument) melalui penawaran dan pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat luas.

4.2.1.4 Latar Belakang PT Danareksa Sekuritas Malang

Sentra Investasi Danareksa (SID) merupakan Unit Operasional Danareksa yang mulai berlaku pada 2008. SID ini merupakan gabungan dari bisnis dan operasional Danareksa. PT Danareksa Sekuritas Malang mulai efektif beroperasi pada 1 Maret 2008, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 95. Pada awalnya PT Danareksa Sekuritas Malang belum memiliki kantor resmi, melainkan hanya menempatkan beberapa personil yang ditunjuk sebagai perwakilan PT Danareksa di kantor Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) yang ada di kota Malang untuk membantu pelayanan investasi kepada para investor di kota Malang. PT Danareksa Sekuritas

Malang menjalankan kegiatan usaha berlandaskan pada visi dan misi PT Danareksa Sekuritas.

Kemudian PT Danareksa di kantor galeri UIN Malang merupakan kerjasama antara PT Danareksa dan Fakultas Ekonomi UIN Malang dikarenakan PT Danareksa ini memiliki misi selain misi berbisnis juga memiliki misi edukasi sehingga PT Danareksa ini ingin memiliki kantor di dekat kampus atau bahkan di dalam kampus kemudian Fakultas Ekonomi UIN Malang menyediakan tempat di Fakultas Ekonomi, selain di UIN Malang PT Danareksa juga mempunyai Galeri di Universitas Machung durasi kerjasama ini berlangsung hanya 2 tahun tidak selamanya jadi setelah 2 tahun dievaluasi apakah PT Danareksa ini membantu atau tidak kepada kampus.

4.2.1.5 Visi dan Misi PT Danareksa Sekuritas

Visi PT Danareksa Sekuritas adalah “Menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terkemuka di regional”.

Misi PT Danareksa Sekuritas adalah sebagai berikut;


1. Menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui layanan keuangan, terutama dibidang pasar modal.
2. Mendorong perkembangan dan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia.

4.2.1.6 Struktur Organisasi Danareksa dalam Kepemerintahan

PT Danareksa (persero) memiliki 4 (empat) anak usaha yang menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. PT Danareksa Sekuritas, menjalankan fungsi sebagai perantara pedagang efek, *underwriting*, dan *corporate finance*.
2. PT Danareksa *Investment Management*, menjalankan fungsi dalam melakukan pengelolaan dana klien , sebagai manajer investasi reksa dana, dan penasehat investasi.
3. PT Danareksa *Finance*, menjalankan menjalankan fungsi sebagai pengelolaan *multifinance*.
4. PT Danareksa *Investment Banking*, menjalankan fungsi dalam pengelolaan *Future trading*.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Danareksa dalam Kepemintahan



Sumber: Danareksa (2014)

4.2.1.7 Informasi Perusahaan

Kantor Pusat PT Danareksa Sekuritas

Alamat: Gedung Danareksa

Jl. Medan Merdeka Selatan 14

Jakarta 10110-Indonesia

Layanan Bebas Pulsa 0-800-1-789-789

Telepon: (62-21) 3509888

Fax : (62-21) 3500989

Danareksa *Info Center*

E-mail: infocenter@danareksa.com

Telepon: (62-21) 3509888

Fax: (61-21) 3501707

Sentra Investasi Danareksa Malang

Alamat: Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang Jl Gajayana 50 Malang

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Pemilihan dan pelaksanaa investasi reksa dana danareksa syariah berimbang.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan ibu Rika Tarminingsih selaku *Relationship Officer* diketahui bahwa :

“ Reksa dana danareksa syariah berimbang ini dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan oleh 3 (tiga) kekuatan besar yang terdiri dari PT Danareksa Investment (manajer investasi), Citibank, N.A., (bank kustodi reksadana) dan PT Danareksa Sekuritas, sebagai agen penjual” (Wawancara dengan Ibu Rika Tarminingsih. Tgl 14 November 2013 jam 13.00-14.23 WIB, di PT Danareksa Galeri UIN Malang).

Jadi dapat diketahui bahwa PT Danareksa Sekuritas ini hanya sebagai agen penjual atau pemasaran dari produk PT Danareksa Investment Manajemen yaitu reksa dana danareksa syariah berimbang.

Emiten (perusahaan) yang akan dijadikan pilihan investasi atau portofolio tentu memiliki kriteria tertentu sehingga layak dijadikan pilihan reksadana danareksa syariah berimbang dalam menempatkan dananya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk Rizki selaku pihak PT Danareksa *Investment Management* sebagai tim pengelola investasi yang bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan edukasi investasi yang telah diformulasikan dengan komite investasi, diketahui bahwa :

“Ada beberapa portofolio didalam reksa dana syariah berimbang ini yaitu yang pertama dari saham, di saham ini hanya saham yang berbasis syariah saja yang dimasukkan dalam portofolionya dan saham-saham tersebut tidak harus terdaftar dalam JII, kemudian yang kedua dari obligasi dalam obligasi ini hanya obligasi yang syariah saja yang dimasukkan seperti sukuk, selain itu ada SBN (surat berharga syariah nasional), kemudian portofolio yang terakhir ada kas & setara kas seperti deposito on call”. (wawancara dengan bpk rizki melalui via telpon pada tanggal 27-01-2014)

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu Rika Tarminingsih selaku *Relationship Officer* PT Danareksa Sekuritas sebagai berikut:

“Kriteria yang harus mutlak dimiliki oleh emiten adalah harus halal, halal disini bukan hanya emitenya saja tetapi halal juga transaksinya dan modal perusahaan, kemudian semua kegiatan ini langsung diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, Emiten yang dipilih dalam portofolio adalah semua emiten yang berbasis syariah”. (Wawancara dengan Ibu Rika Tarminingsih. Tgl 14 November 2013 jam 13.00-14.23 WIB, di PT Danareksa Galeri UIN Malang).

Jadi dalam melakukan kegiatan investasi, dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan emiten (perusahaan) melalui pembelian efek Syariah oleh manajer investasi dalam penelitian ini adalah PT

Danareksa Investmen Manajemen. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dalam reksa dana syariah perusahaan (emiten) yang menawarkan efek harus berlandaskan prinsip syariat Islam seperti portofolio yang pertama dari saham, di saham ini hanya saham yang berbasis syariah saja yang dimasukkan dalam portofolionya dan saham-saham tersebut tidak harus terdaftar dalam JII, kemudian yang kedua dari obligasi dalam obligasi ini hanya obligasi yang berbasis syariah saja yang dimasukkan seperti sukuk, selain itu ada SBN (surat berharga syariah nasional), kemudian portofolio yang terakhir ada kas & setara kas seperti deposito on call. Selain itu kriteria yang harus mutlak dimiliki oleh emiten adalah harus halal, halal disini bukan hanya emitenya saja tetapi halal juga transaksinya dan modal perusahaan.

Pada tanggal 3 juli 2000, PT bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). Pembentukan instrumen

syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam-LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam peraturan Bapepam – LK Nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. (<http://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/>, diakses pada 27 januari 2014)

Dari sekian banyak emiten yang tercatat di bursa efek Indonesia, terdapat beberapa emiten yang kegiatan usahanya belum sesuai dengan prinsip syariah, sehingga saham-saham tersebut secara otomatis belum dapat dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index.

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariat Islam adalah :

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- 2) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
- 3) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:

- a. Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b. Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
 - c. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
- 1) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.
(<http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.A.13>, diakses pada 27 Januari 2014)

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah sesuai dengan Keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor : KEP-314/BL/2007:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas;
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa;
3. Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu; dan
4. Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga

dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%);

dan

- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%.

(<http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.A.13>,

diakses pada 27 Januari 2014)

Berdasarkan fatwa DSN NO:20/DSN-MUI/IV/2001 pasal 7, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksa dana syariah, kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan pilihan investasi adalah:

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (*emiten*) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang .
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.

- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

(<http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/index.html>, diakses 27 November 2013)

Hal ini juga telah jelas diatur dalam surat al-Maidah ayat 90 tentang hukum dilarangnya memperjualbelikan barang yang akan membawa mudharat seperti minuman keras, hotel dan lain sebagainya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ
وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Maidah, 5: 90)

3. Emiten Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

Al-qur'an secara empati menyatakan kewajiban moral untuk menjalankan dan memenuhi kontrak atau transaksi (*aqd*) atau janji (*ahd*) atau amanat (*yamin*) atau sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*) yang telah diperbuat

(Achsien, 2003: 57-58). Hal ini telah dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS al-Maidah, 5: 1).

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS an-Nisaa’, 4: 58).

Dan jenis transaksi yang dilarang dalam investasi reksa dana syari’ah adalah berdasarkan fatwa DSN NO:20/DSN-MUI/IV/2001 pasal 10 tentang kondisi *emiten* yang tidak layak adalah:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط

Artinya:” Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah, 2: 275)

- b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %).
- c. Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami. Tidak adanya unsur gambling ataupun penipuan juga menjadi syarat dalam bertransaksi yang sesuai dengan syarat Islam seperti yang telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 27:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi. (QS a-Baqarah, 2: 27)

Hanya sekuritas yang dikategorikan halal yang bisa masuk dalam portofolio reksadana syariah ini. Di samping itu, segi pengelolaan dana reksadana ini juga berdasarkan syariah islam, yang tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolio reksa dana syariah adalah perusahaan tersebut harus dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak *emiten* yang jenis usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam, serta haruslah halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan riba atau membungakan uang. Jadi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok dan tembakau, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maskiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio reksadana syariah.

4.2.2 Faktor yang melandasi investor berinvestasi pada reksa dana danareksa syariah berimbang.

Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dalam dunia sebenarnya investasi mengandung unsur ketidak pastian atau resiko. Pemodal tidak tau dengan hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa pemodal tersebut menghadapi resiko yang dilakukannya. Yang bisa ia lakukan adalah memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan dari investasikanya, dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Masalah yang pertama bersangkutan dengan nilai yang diharapkan dan kedua menyangkut penyebaran nilai.

Tujuan berinvestasi di Jasa Investasi reksa dana danareksa syariah berimbang adalah bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, obligasi dan efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada para nasabah (investor), faktor-faktor apa saja yang melandasi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Danareksa Syariah Berimbang, ibu Hj.Ilfi Nur Diana, S.Ag, M.Si menuturkan :

Mencari Investasi yang Halal, Halal disini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, selain mendapatkan keuntungan dan keamanan berinvestasi kita dapat memajukan perekonomian berbasis syariah atau Gerakan Ekonomi Syariah (GRESS).

Faktor kehalalan menjadi alasan utama karena dalam berinvestasi pasti kita menginginkan retron yang besar akan tetapi kita akan lebih memilih retron yang sedikit tapi Halal. (wawancara dengan Ibu Hj.Ilfi Nur Diana, S.Ag, M.Si, 18 Desember 2013 Jam 10.49-11.23 WIB di)

Selain itu ibu Esy Nur Aisyah menjelaskan bahwasanya:

“Investasi pada reksa dana syariah berimbang ini adalah untuk mengantisipasi risiko, sehingga investasi pada reksa dana ini merupakan diversifikasi portofolio. Kemudian faktor kehalalan merupakan faktor utama dalam berinvestasi, selain itu saham syariah atau reksa dana syariah memberikan return yang besar”.(wawancara dengan ibu Esy Nur Aisyah pada tanggal 27-01-2014 jam 11:14-11:17wib)

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Yasin yaitu

“reksa dana syariah berimbang ini memang cocok untuk investasi di indonesia untuk investasi jangka panjang,kemudian untuk diversifikasi portofolio. Faktor kehalalan merupakan faktor utama dalam berinvestasi di sini karena investasi yang syariah akan mendapatkan return yang barokan”. (wawancara dengan saudara Yasin pada tanggal 27-01-2014 jam 11:18-11:20 wib)

Kemudian Ibu Retno Fitrianti, menjelaskan bahwa:

Berinvestasi di reksa dana syariah ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan aman karena merupakan perusahaan milik pemerintah atau BUMN sehingga baik untuk investasi jangka panjang, Faktor kehalalan menjadi alasan utama karena tujuan investasi yang utama adalah untuk mendapatkan retron yang besar dan tidak bertentangan syariah islam.(wawancara dengan ibu Retno Fitrianti, 02 Januari 2014 jam 10.00-11.00 WIB.)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikromi Abbas, 22 Januari 2014 jam

09.25-09.30 WIB. Ikromi Abbas menjelaskan bahwa:

Berinvestasi di reksa dana syariah berimbang return yang didapatkan tidak terlalu besar tetapi stabil, sehingga resiko mengalami kerugian kecil. Saya bisa berinvestasi dengan nominal yang kecil. Selain itu investasi di reksa dana syariah sudah jelas kehalalannya.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama saya untuk berinvestasi. Karena, kebanyakan investasi di Pasar Modal hukumnya haram. Tetapi dengan adanya reksa dana syariah saya tertarik untuk investasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Nu'man Lihu, 20 Januari 2014 jam 13.40-13.45 WIB Abdul Nu'man Lihu menjelaskan bahwa:

Berinvestasi di reksa dana syariah merupakan investasi yang aman karena milik pemerintah. Investasi tersebut bertujuan untuk investasi jangka panjang. Biaya investasinya juga rendah. Selain itu saya memiliki aktivitas yang banyak, sehingga saya memilih investasi pada reksa dana, karena saya tidak perlu untuk melakukan aktivitas trading sendiri.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama saya untuk berinvestasi, karena investasi yang halal akan membuat saya tenang meskipun keuntungannya tidak banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rio Priantoro Aziz, 20 Januari 2014 jam 13.50-13.55 WIB Rio Priantoro Aziz menjelaskan bahwa:

Saya berinvestasi di dana reksa syariah berimbang karena diberitahu oleh teman saya mengenai keuntungan-keuntungan investasi di reksa dana syariah. Keuntungan yang didapat cenderung stabil dan halal. Harganya murah, sehingga sesuai dengan keuangan mahasiswa. Selain itu investasi di dana reksa syariah bertujuan untuk investasi jangka panjang.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi, karena saya ingin mendapatkan keuntungan berinvestasi yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Makrum Basiltar, 20 Januari 2014 jam 13.25-13.40 WIB. Makrum Basiltar menjelaskan bahwa:

Berinvestasi di danareksa syariah berimbang karena dana yang saya miliki hanya sedikit. Investasi di danareksa harganya murah dan bertujuan untuk investasi jangka panjang.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi karena saya orang muslim sehingga meskipun ingin mendapatkan keuntungan dalam investasi tetapi keuntungannya harus halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Shoffy Af'ida, 20 Januari 2014 jam

14.00-14.15 WIB Shoffy Af'ida menjelaskan bahwa:

Saya memperoleh informasi dari teman yang membuat saya tertarik untuk investasi di reksa dana syariah berimbang. Investasi di reksa dana syariah berlandaskan syariah. Selain itu dana yang saya miliki terbatas.

Faktor kehalalan menjadi alasan utama saya untuk berinvestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandra Gani Al Amin, 20 Januari

2014 jam 09.15-10.00 WIB Sandra Gani Al Amin menjelaskan bahwa:

Investasi pada reksa dana syariah berimbang merupakan investasi jangka panjang. Selain itu reksa dana merupakan diversifikasi investasi. Biaya untuk berinvestasi murah, serta aman karena 100% saham milik pemerintah.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi karena investasi yang halal akan mendapatkan berkah. Meskipun returnnya sedikit asalkan halal pasti akan bertambah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sella Silvina Adin, 20 Januari 2014

jam 10.00-10.25 WIB. Sella Silvina Adin menjelaskan bahwa:

Berinvestasi di reksa dana syariah berimbang merupakan investasi jangka panjang. Biaya investasinya murah. PT Danareksa merupakan BUMN sehingga aman untuk dijadikan tempat investasi. Selain itu reksa dana syariah merupakan wadah untuk belajar berinvestasi di pasar modal.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi karena investasi yang halal akan mendapatkan berkah sehingga kita tidak takut riba dalam menggunakan uangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif Fahmi, 21 Januari 2014 jam

08.30-09.00 WIB. Arif Fahmi menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang karena memiliki dana yang sedikit. Investasi di reksa dana merupakan investasi yang murah dan biaya administrasi yang rendah. Selain itu aman karena milik pemerintah.

Faktor kehalalan menjadi alasan utama untuk investasi di reksa dana syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Citra Putri, 19 Januari 2014 jam

15.24-16.11 WIB. Citra Putri menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah merupakan wadah untuk belajar di pasar modal. Investasinya untuk jangka panjang. Investasinya juga mudah. Karena saya hanya memiliki uang sedikit dan waktu yang sedikit pula, jadi saya hanya tinggal naruh di reksa dana saja. PT Danareksa juga merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi, karena investasi yang halal mendapatkan berkah sedangkan investasi yang haram meskipun mendapat return yang besar tetapi tidak berkah hartanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dina Puji Rahayu, 19 Januari 2014

jam 15.24-16.11 WIB. Dina Puji Rahayu menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang merupakan investasi jangka panjang. Biaya investasinya murah dan administrasinya juga murah. Investasinya aman karena sahamnya 100% milik pemerintah.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi, karena islam melarang investasi yang tidak halal. Sehingga investasi yang halal akan lebih barokah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifqy Nashshar, 19 Januari 2014

jam 14.00-14.15 WIB. Rifqy Nashshar menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang merupakan wadah untuk belajar. Tujuannya untuk investasi jangka panjang. Tempat kantor yang dekat berada di UIN Malang. Selain itu biaya investasinya murah.

Faktor kehalalan menjadi faktor utama untuk berinvestasi, karena dalam islam investasi yang haram atau mengandung unsur riba dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mega Norman, 20 Januari 2014 jam

13.50-13.55 WIB. Mega Norman menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah untuk investasi jangka panjang. Investasi di reksa dana murah dan tanpa pajak. Selain

itu kenyamanan investasi karena merupakan 100% milik pemerintah, sehingga aman.

Faktor kehalalan merupakan faktor utama untuk berinvestasi karena investasi yang halal akan mendapatkan keuntungan yang berkah karena saya seorang muslim jadi saya memilih investasi yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isnaeni :

Alasan untuk memilih reksa dana syariah ini karena aman untuk investasi jangka panjang dan tidak ada potongan pajak selain itu investasi yang halal akan menenangkan hati.

Faktor kehalalan merupakan faktor utama karena return yang besar dan halal. (wawancara dengan Ibu Isnaeni, 31 Desember 2014. Jam 14:00-14:30 WIB)

Selain itu Mas Reza menuturkan bahwasanya :

Investasi jangan hanya pada satu produk saja akan tetapi dipecah seperti menaruh telur di beberapa keranjang sama halnya dengan investasi jadi kita harus melakukan diversifikasi

Faktor kehalalan merupakan faktor utama karena menginginkan investasi yng syariah. (wawancara dengan Mas Reza, 23 januari 2014. Jam 10:27-10:32 wib)

Kemudian saudara Rico Satria JP berpendapat

Investasi di reksa dana ini aman karena BUMN kemudian kemudahan dalam berinvestasi dan tempat yang dekat selain itu untuk tabungan masa mendatang atau investasi jangka panjang dengan biaya administrasi yang rendah.

Faktor kehalalan merupakan faktor utama dalam berinvestasi karena kebanyakan investasi yang lain banyak mengandung riba jadi saya memilih syariah berimbang ini karena menimbulkan ketenangan. (wawancara dengan saudara Rico Satria JP, 23 januari 2014, jam 13:12-13:20 wib)

Selain itu ada beberapa pendapat tentang reksa dana syariah yang faktor kehalalan bukan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusannya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Andriani:

Untuk investasi jangka panjang, reksa dana syariah ini tidak ada potongan pajak dan biaya investasi yang rendah sehingga dalam

berinvestasi di reksa dana syariah ini mendapatkan retron yang besar.

Faktor kehalalan bukan merupakan faktor utama dalam berinvestasi. (wawancara dengan Ibu Andriani, 01 Januari 2014. Jam 13:21-13:32 WIB)

Pendapat Bpk Felix Ali sejalan dengan Ibu Andriani yaitu:

Reksa dana syariah ini lebih aman karena merupakan produk dari perusahaan BUMN kemudian tidak ada pajak dan biaya administrasi yang murah selain itu NAB/ unit cenderung mengalami kenaikan.

Faktor kehalalan bukan merupakan faktor utama dalam berinvestasi. (wawancara dengan Bpk Felix Ali 01 Januari 2014. Jam 15:15-15:40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Qushadirman, 22 Januari 2014 jam 10.15-10.30 WIB. Wahyu Qushadirman menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana sebagai investasi jangka panjang. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk duduk di depan komputer dan melakukan trading saham atau kegiatan lain.

Faktor kehalaln tidak menjadi alasan utama untuk berinvestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiffany Piolilin, 21 Januari 2014 jam 10.00-10.15 WIB Tiffany Piolilin menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang merupakan investasi jangka panjang. Biaya investasi dan administrasinya murah. Selain itu PT Danareksa merupakan BUMN sehingga aman untuk investasi.

Faktor kehalalan tidak menjadi faktor utama untuk berinvestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roni, 21 Januari 2014 jam 10.15-11.00 WIB. Roni menjelaskan bahwa:

Berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang cukup murah. Keamanannya terjaga. Selain itu biaya administrasinya juga murah. NABnya selalu meningkat walau sedikit.

Faktor kehalalan tidak menjadi faktor utama untuk berinvestasi

Kemudian Bpk Ali Soesanto Menuturkan bahwa:

Karena reksa dana ini milik pemerintah sehingga menimbulkan rasa aman, kemudian reksa dana syariah ini tidak kena pajak, retron yang lebih besar.

Faktor kehalalan bukan merupakan faktor utama dalam berinvestasi. (wawancara dengan Bpk Ali Soesanto, 01 januari 2014. Jam 14:30-15:00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lydia Susilowaty yaitu:

Dikarenakan bunga (retron) dari reksa dana syariah ini lebih besar dari bunga bank, reksa dana syariah ini aman karena milik pemerintah kemudian tidak ada pajak dan biaya administrasi yang rendah sehingga retron yang didapatkan lebih besar.

Faktor kehalalan bukan merupakan faktor utama dalam berinvestasi. (wawancara dengan Ibu Lydia Susilowaty 01 januari 2014. Jam 09:27-10:00 WIB).

Dari beberapa informan yang dapat diwawancari mengenai landasan dalam memilih reksa dana syariah ini baik yang berlandaskan investasi yang halal ataupun tidak dapat ditarik kesimpulan, reksa dana syariah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik yang muslim yang menginginkan pendapatan yang halal maupun yang non-muslim yang menginginkan ketenangan dan kenyamanan berinvestasi

4.2.3 Penerapan akad pada reksa dana dan reksa syariah berimbang.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Syariah Islam dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan ibu Rika Tarminingsih selaku *Relationship Officer* PT Danareksa Sekuritas :

Reksa dana danareksa syariah berimbang adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, syariah Islam yang dijadikan pedoman reksa dana danareksa syariah berimbang mengacu pada fatwa dewan syariah nasional dan keputusan dewan pengawas syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. (Wawancara dengan Ibu Rika Tarminingsih. jam 13.00-14.23 WIB, di PT Danareksa Galeri UIN Malang).

Jadi reksa dana ini dalam melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah islam dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 20/DSN-MUI/IV/2001 pasal 1 ayat 6: Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al*

Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rika Tarminingsih selaku *Relationship Officer* PT Danareksa Sekuritas penggunaan akad reksa dana danareksa syariah berimbang ini adalah :

Akad yang di gunakan Danareksa Syariah Berimbang adalah antara pemodal (investor) dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, kemudian antara manajer investasi dan pengguna investasi (emiten) dilakukan dengan sistem mudharabah. (Wawancara dengan Ibu Rika Tarminingsih. jam 13.00-14.23 WIB, di PT Danareksa Galeri UIN Malang).

Hal itu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 20/DSN-MUI/IV/2001 pasal 2 mengenai mekanisme kegiatan reksa dana syariah:

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syaria'h terdiri atas:
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan system *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudarabah* adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Al-Wakalah yaitu jasa melakukan tindakan mewakili investor sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili investor melakukan tindakan tersebut maka investor diminta untuk menginvestasikan dananya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000, Menetapkan.

Fatwa tentang Wakalah:

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.


Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(<http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/index.html>, diakses 27 November 2013)



Sumber : Wirduyaningsih,SH., MH.,*et al.* (2005:134) Bank dan Asuransi Islam di Indonesia

Mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih

dibagi antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudhorib*) sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang terdapat dalam Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

الآن نعمة بهيمة لكم أحلت بالعهود أوفوا ءامنوا الذين يتأهها
 ما تحكم الله إن حرم وأنتم الصيد محلي غير عليكم يتلى ما إلا
 يريد

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Selain itu juga ada Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000,
Menetapkan.

Fatwa tentang Mudharabah:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*),

kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(<http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/index.html>, diakses 27 November 2013)

Gambar 4.3
Skema al-Mudharabah



Sumber : Wirdyaningsih,SH., MH.,*et al.* (2005:123) Bank dan Asuransi Islam di Indonesia